



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/16973/PNF/ DISDIK/2016**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN PENITIPAN ANAK KIDDY CLUB
SINGARAJA**

BUPATI BULELENG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja Nomor : KiddyBali/KCS/21/V/2016 , untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa **Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja**

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Penitipan anak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja**

KEDUA

: Memberikan ijin kepada

Nama : Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja

Alamat : Jalan Gunung Agung No.8 Banjar Tegal, Buleleng Bali

KETIGA

: **Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Taman Penitipan Anak

KEEMPAT

: **Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 28 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,**



DRS.GEDE SUYASA,M.PD
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng
5. Ketua Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.5, Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484, Kode Pos 81117 Singaraja – Bali
E-mail: diknas@bulelengkab.go.id Website: <http://disdik.bulelengkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / 3125 /PAUD-PNF/DISDIKPORA/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Gde Darmaja, M.Si
Nip : 19600323 199001 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Taman Penitipan Anak Kiddy Club Singaraja dengan ijin operasional nomor 800/6473/PNF/DISDIK/2016;
2. PAUD Rare Bali School dengan ijin 421.9/7964/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2017 dengan program : Taman kanak-kanak dan Kelompok Bermain.

Yang semula beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 8 Kelurahan Banjar Tegal berpindah alamat ke jalan Parikesit Nomor 13 kelurahan Banjar Tegal Singaraja.

Untuk ijin operasional tidak ada perubahan dan tetap berlaku sampai lembaga tersebut tidak aktif lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 12 Maret 2020
Kepala Dinas Pendidikan

